**Justice Brokers in The Religious Court: Women's Liminality Facing the Divoce Proces in Lampung Indonesia**

Mufliha Wijayati

**14 th CILIS CONFERENCE-MELBOURNE UNIVERSITY 2018**

**Introduction**

Keterlibatan aparat desa sebagai justice broker dalam pencarian keadilan hukum perempuan pada kasus cerai gugat telah berakhir pada ketidakadilan. Justice broker tidak hanya menjadi institusi yang memfasilitasi proses peradilan dalam kasus perceraian tetapi juga menyebabkan hilangnya otonomi perempuan di hadapan hukum. Perempuan telah menjadi objek yang dikomodifikasi sehingga beresiko kehilangan hak keadilan. Praktek *justice broker* mengemuka di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Metro terutama wilayah Lampung Timur yang kini menjadi wilayah Pengadilan Agama Sukadana. Dari 24 kecamatan dengan 232 desa, penelitian ini menemukan ada 106 kepala desa yang memberikan layanan bantuan proses perceraian di Pengadilan Agama. (Anjarwati: 2018) Para *justice broker* ini tidak hanya berasal dari kalangan aparat desa namun juga dari tokoh agama, dan beberapa tokoh adat/masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Sejauh ini studi tentang kedudukan perempuan dalam perceraian tidak memperhatikan keberadaan broker yang menentukan keadilan hukum bagi perempuan dalam proses perceraian. Studi yang ada cenderung memperhatikan dua hal: pertama studi yang menitikberatkan pada jalannya persidangan yang berimplikasi pada pencapaian keadilan bagi perempuan. Kedua, studi yang menganalisis implikasi putusan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian. Kedua kecenderungan tersebut tidak memetakan bahwa dalam usaha perempuan mencari keadilan hukum telah melibatkan institusi perantara yang sangat menentukan nasib perempuan.

Tulisan ini merespos kekurangan dari studi yang ada dengan menunjukkan bahwa keadilan hukum yang diupayakan oleh perempuan tidak hanya ditempuh melalui proses peradilan yang prosedural tapi telah melibatkan berbagai pihak yang menentukan putusan hukum. Tulisan ini secara khusus menganalisis (1) bagaimana keberadaan institusi di luar hukum mempengaruhi proses objektifikasi kaum perempuan dalam proses perceraian. (2) Bagaimana proses peradilan yang melibatkan institusi di luar hukum secara tidak langsung menghilangkan hak-hak perempuan dalam perceraian (3) Bagaimana keterlibatan institusi di luar hukum telah berakibat pada lahirnya stigma buruk pada perempuan dalam proses perceraian.

Tulisan ini didasarkan bahwa kurangnya pengetahuan perempuan tentang proses perceraian di pengadilan agama yang telah menyebabkan perempuan melibatkan pihak ketiga dalam proses perceraiannya. Keterlibatan institusi di luar hukum sebagai pihak ketiga dalam proses perceraian tidak sekedar membuka jalan bagi perempuan untuk memproses perceraian tetapi telah berakibat pada proses objektifikasi. Perempuan telah menjadi komoditi hukum yang selain merugikan perempuan secara financial juga menyebabkan proses peradilan dalam kasus perceraian diselesaikan dengan perspektif laki-laki. Dengan kata lain proses pencarian keadilan dalam kasus perceraian alih-alih menghasilkan keputusan hukum yang adil justru melahirkan suatu bentuk putusan yang merugikan perempuan.

**Literatur Review**

**Perempuan dalam Persidangan**

Persidangan telah menjadi replika kekuasaan hukum di dalam masyarakat. Pada praktiknya, persidangan atau peradilan terlaksana dengan mengabaikan perspektif perempuan baik dalam proses maupun dalam ketentuan yang dijadikan acuan (Warner, 2016). Sama halnya dengan peran perempuan yang masih dianggap seksisme, bias bahkan tidak terlihat dalam proses peradilan (Michniewicz & Vandello, 2015). Fakta ini dipertegas oleh Kenney & Windett (2012) bahwa dalam realitanya sangat jarang perempuan menjadi aktor penting di persidangan. Perempuan bahkan sering diinterupsi oleh dominasi argumen laki-laki (Jacobi & Schweers, 2017). Dalam hal ini, persidangan dijelaskan sebagai suatu proses yang dilaksanakan di pengadilan dengan agenda memeriksa, memutus, dan mengadili setiap perkara dalam berbagai persoalan seperti kriminalitas dan perceraian (Kang et al., 2012). Purnanto (2011) menuliskan terdapat sembilan fase persidangan yakni pembukaan; pemeriksaan identitas terdakwa; pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut; pertanyaan tentang keberatan terdakwa; pemeriksaan saksi; pemeriksaan terdakwa; pembacaan tuntutan; pembacaan putusan; penutup. Namun dalam banyak persidangan –khususnya perceraian- biasanya pernyataan perempuan tidak memiliki pengaruh besar meskipun mereka adalah korban kekerasan, penganiayaan, dan pelecehan dalam rumah tangga (Nielsen, Hardesty, & Raffaelli, 2016).

Dalam banyak persidangan yang melibatkan perempuan, laki-laki selalu ditempatkan sebagai pihak yang memiliki superioritas/kekuasaan (Simmonds, 2019). Studi yang ada dalam kasus perceraian, cenderung memperlihatkan perempuan dirugikan secara hukum (Espín López, 2016; He & Hang Ng, 2013; Igra, 2019; Lindström & Rosvall, 2016; Määttä, 2011; Mackay, 2014; Simmonds, 2019; Yu, Pettit, Lansford, Dodge, & Bates, 2010). Dalam konteks ini, perempuan menerima akibat-akibat yang justru semakin menyudutkan mereka pada proses hingga pasca persidangan. Pertama, perempuan disalahkan atas kemandiriannya dalam pendidikan dan pekerjaan (Ruppanner, 2012). Ruppanner (2012) menjelaskan bahwa perempuan yang mandiri diangggap tidak dapat melaksanakan kewajiban rumah tangganya. Kedua, perempuan mengalami stigmatisasi dan pelecehan yang dilegitimasi oleh hukum terutama karena statusnya yang tidak bersuami (Espín López, 2016; Simmonds, 2019). Ketiga, perempuan mengalami keterguncangan dan kerentanan baik ekonomi maupun psikologi (He & Hang Ng, 2013; Igra, 2019). Keempat, perempuan tidak mendapatkan hak atas pengasuhan anak (Lindström & Rosvall, 2016; Yu et al., 2010). Lindström & Rosvall (2016) mengungkapkan bahwa hak atas anak jatuh kepada suami yang dianggap mampu secara ekonomi.

**Keadilan Hukum**

Persoalan keadilan sering sekali dikaitkan dengan peraturan hukum yang mengatur sebuah masyarakat di wilayah tertentu. Keadilan hukum dijelaskan sebagai proses dan mekanisme untuk memastikan masyarakat mendapatkan akuntabilitas, keadilan, dan rekonsiliasi dalam mencapai kebenaran peradilan (Evans, 2016). Namun dalam realitanya keadilan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan keputusan hukum. Dalam penerapannya faktor psikologis, politik dan sosial mempengaruhi keputusan pengadilan bahwa realisme keadilan adalah apa yang hakim dapatkan dalam pertimbangan hukum putusan (Danziger, Levav, & Avnaim-Pesso, 2011).Oleh sebab itu, keadilan hukum dikonsepkan dengan membangun rasionalitas nalar berpikir kritis yang layak dan sistematis untuk memastikan bahwa proses kebaikan dilakukan secara sadar dan maksimal (Dionigi & Kleidosty, 2017) Dalam banyak kasus, hukum keadilan tidak terlaksana dengan semestinya. Banyak di antaranya memiliki keberpihakan terutama dalam kriminalisasi kekerasan terhadap perempuan (Hendrix, 2013). Hal ini selaras dengan Wijayanta (2014) bahwa kepastian hukum dan efisiensi lebih dipertimbangkan daripada asas keadilan yang memberikan dampak tertentu terhadap korban dan pelanggar hukum.

Keadilan hukum digunakan sebagai nilai yang menciptakan keseimbangan antarmanusia. Hal ini termuat dalam lima bentuk keadilan hukum yakni keadilan distributif (akses sosial), keadilan komutatif (pemenuhan ekonomi), keadilan retributif (perlindungan hukum), keadilan restoratif (pemulihan) dan keadilan prosedural (legitimasi keputusan) (Aragão, Jacobs, & Cliquet, 2016). Dalam konteks ini, keadilan hukum dimaknai sebagai bentuk legalitas. Keadilan digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan keabsahan suatu keputusan dalam peradilan. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi persepsi dominan dari masyarakat yang mendorong mereka untuk mengikuti aturan dan prosedur dari hukum yang dianggap adil dan sah (Lampoltshammer, Guadamuz, Wass, & Heistracher, 2016). Salah satu kasus keadilan dalam hukum terlihat dalam proses penyampaian informasi yang terbuka dalam peradilan. Lampoltshammer et al., (2016) menuliskan bahwa sistem informasi yang terbuka semakin melemahkan keberpihakan dalam peradilan. Hal ini karena setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan persepsi dominan dari penerimaan masyarakat (Lampoltshammer et al., 2016). Sebaliknya, keadilan hukum yang tidak tercapai semakin memarjinalkan korban menurut kepentingan baik dalam sistem keadilan maupun kesempatan bersuara (McGlynn, 2011).

**Justice Broker (Makelar hukum)**

Dalam proses peradilan, peran makelar mengalami perkembangan yang cukup signifikan di dalam masyarakat. Makelar menjadi agen perantara yang bertindak menghubungkan dan membantu terselenggaranya hukum keperdataan (Abdulahanaa, 2017). Namun pada praktiknya, makelar selalu dikonotasikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat negatif. Dalam konteks ini, makelar hukum digambarkan sebagai perantara yang memiliki kepentingan tertentu dengan tujuan mencari keuntungan dalam prosesi hukum yang sedang berlangsung. Biasanya makelar memanfaatkan koneksi untuk memainkan peran dan mendapatkan pengaruh dalam berbagai sengketa kebijakan (Heaney, 2006). Di wilayah pedesaan makelar perkawinan dan perceraian direpresentasikan melalui biro perceraian, perangkat desa, dan tokoh berpengaruh seperti Kyai. Susylawati & Hasan (2011) menuliskan bahwa dalam praktik persidangan kepala desa berperan sebagai penasihat dan pembantu dalam proses perceraian suami dan istri. Hal ini dikarenakan adanya iming-iming cepatnya proses perceraian dan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak (Susylawati & Hasan, 2011).

Kepercayaan pada perangkat desa semakin mendorong profesi makelar hukum perceraian dan pernikahan sebagai profesi yang menguntungkan. Dalam konteks ini, komersialisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aktor kemudian memunculkan lahan pekerjaan baru bagi para broker dan kyai/modin (Arsal, Wahyuni, Pandjaitan, & Hubeis, 2016). Hal inipun diperkuat oleh Gottlieb (2017) yang berpendapat bahwa keseganan dan kepatuhan pada pemimpin menjadikan keputusan akan kehidupan pribadi warga baik dalam konteks pernikahan maupun perceraian bergantung kepada pendapat dan arahan pemimpin. Sama halnya dengan pendapat Lee (2013) semakin tinggi status perantara/broker cenderung memberikan keleluasaan dan keuntungan bagi broker dan kliennya. Langgengnya praktik makelar dipengaruhi oleh adanya berbagai faktor pendukung. Dalam kasus broker hukum terdapat tiga faktor yang mendukung hadirnya praktik ini yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Erdianto, 2010). Lemahnya ketiga aspek ini juga dibantu dengan kelembagaan peradilan yang kehilangan nilai-nilai dan norma dalam menjunjung keadilan hukum. Pada studi kasus di Senegal praktik makelar digambarkan sebagai hubungan patron-klien atau hubungan atasan dan bawahan sehingga pembuat dan penentu kebijakan jatuh pada tangan pemimpin sedangkan masyarakat hanya sebagai klien yang mematuhi (Gottlieb, 2017).

**Method**

Penelitian ini didasarkan pada fakta meningkatnya kasus perceraian yang terjadi 5 tahun terakhir. Data Komnas Perempuan menunjukkan sebanyak 351.395 kasus pada tahun 2015 meningkat hingga 374.504 kasus pada tahun 2017 dan 405.550 kasus pada tahun 2018. (CATAHU KOMNAS PEREMPUAN) Statistik data perceraian tahun 2016, Lampung merupakan salah satu propinsi terbanyak kasus perceraian di wilayah Sumatera, setelah Pekan Baru dan Palembang. Data ini juga menunjukkan bahwa dalam setiap 1 jam ada 1 perceraian terjadi di Lampung. 7 dari 10 perceraian diajukan oleh perempuan (Laporan Tahunan PTA Wilayah Sumatra) Satu isu terpenting dalam peningkatan perceraian itu adalah meningkatnya jumlah cerai gugat yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang menggugat perceraian yang dalam kasus tertentu sekaligus menempatkan mereka sebagai objek hukum yang melibatkan para pihak di dalam pencarian keadilan hukum bagi perempuan.

Partisipan dalam penelitian adalah perempuan yang telah dan sedang menjalani proses hukum terkait perceraian yang melibatkan dirinya. Selain itu, aparat desa yang secara langsung berperan dan menjalankan fungsi sebagai broker keadilan yang menjembatani perempuan dengan lembaga hukum. Ketidakpahaman perempuan dalam proses hukum telah menyebabkan munculnya pranata sosial yang menjadi broker dalam proses peradilan. Lembaga peradilan dalam studi ini diwakili oleh pengacara dan hakim sebagai sumber informasi yang mengetahui dan terlibat langsung dengan proses peradilan kasus perceraian.

Tulisan ini didasarkan pada tiga teknik pengumpulan data: observasi persidangan, wawancara dengan partisipan, dan pemetaan dokumen. Observasi persidangan dilakukan dengan menghadiri tahapan persidangan perceraian di tahun 2017 dan 2019, mulai dari pendaftaran, pembacaan gugatan, proses replik, duplik, pembuktian, dan tahap pembacaan putusan. Ketiga kelompok partisipan diperlakukan sebagai informan yang diwawancarai untuk mengungkap pengalaman dan respons proses hukum dalam perkara perceraian. Wawancara juga digunakan untuk mengungkapkan pengalaman khas perempuan dalam mengakses keadilan baik di luar pengadilan maupun dalam ruang persidangan. Pemetaan dokumen dilakukan dengan melacak dokumen putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro tahun 2016-2018. Dokumen yang menjadi sumber penelitian ini diambil dari direktori putusan Mahkamah Agung yang dikonfirmasi melalui dokumen putusan pengadilan Agama Metro atau secara langsung dikoleksi oleh Majelis hakim. Selain itu, dokumen peraturan perundang-undangan terkait perceraian menjadi pintu masuk pembahasan normatifitas aturan perceraian di Indonesia.

Data dianalisis dengan proses summary dan restatemen atas data yang dikumpulkan untuk dikelompokkan secara tematis sesuai dengan tujuan penelitian. Proses deskripsi dilakukan untuk membangun pola-pola dan kecenderungan dari data baik yang berasal dari wawancara, dokumen dan observasi. Data tersebut kemudian diinterpretasi dengan mengembalikan data pada konteks individual informan maupun konteks sosial proses perceraian. Selain itu interpretasi juga dilakukan dengan melihat makna bahasa dan makna simbolik atas data yang berasal dari informan dan relevansi teks undang-undang dalam proses pencarian keadilan yang diupayakan perempuan.

**Result**

**Keberadaan justice broker dalam proses perceraian**

Pelibatan justice broker dalam proses perceraian merupakan sebuah kebutuhan bagi perempuan di wilayah penelitian karena kondisi geografis wilayah keterbatasan pengetahuan hukum, persepsi tentang gedung pengadilan dan proses hukum di dalamnya, serta kondisi geografis wilayah yang rentan dengan kejahatan. Perceraian dianggap sebagai hal negatif yang tidak diinginkan oleh siapapun, sehingga bukan bagian dari pengetahuan yang harus dipelajari. Keterbatasan pengetahuan mengenai proses hukum perceraian memaksa perempuan untuk mendapatkan pendamping yang mengarahkan di Pengadilan Agama. Sementara gedung pengadilan dipandang sebagai lembaga yang menakutkan dengan proses hukum yang rumit dan berbelit-belit. Di waktu yang bersamaan, kondisi geografis wilayah dengan jarak tempuh masyarakat ke Pengadilan yang terletak di ibu kota kabupaten merupakan persoalan teknis yang mendukung kebutuhan perempuan untuk didampingi aparat desa dalam proses hukum perceraian. Ketiadaan alat transportasi umum, dengan kondisi jalan yang rusak serta potensi terjadinya kejahatan di wilayah penelitian ini adalah faktor pendukung lain yang membuat perempuan memilih berperkara dengan didampingi aparat desa ke pengadilan agama.

Jasa pendampingan yang diberikan oleh aparat desa tidak hanya dalam hal hukum tetapi juga menyangkut penguatan mental dan jasa penyewaan kendaraan untuk perjalanan dari kampung ke Pengadilan. Meski pendampingan hukum yang diberikan tidak sampai masuk ke dalam ruang-ruang persidangan, namun jasa membuat surat gugatan, replik, duplik, kelengkapan syarat-syarat gugatan, dan arahan saksi-saksi yang diajukan dirasakan sangat membantu memudahkan proses perceraian. Selain itu, dalam kondisi mental yang dipenuhi rasa takut dan khawatir berhadapan dengan hukum, kehadiran aparat desa yang mendampingi ke pengadilan mampu menguatkan keberanian perempuan untuk menghadapi ruang persidangan. Di luar hal yang menyangkut urusan persidangan, ketersediaan sewa kendaraan untuk ke Pengadilan adalah bagian dari layanan dampingan yang diberikan justice broker dalam mengurus perceraian. Persoalan administrasi persidangan, penguatan mental dan pinjaman kendaraan yang diberikan justice broker dalam konteks menemani dan mengurus perceraian memampukan, menguatkan, dan memudahkan banyak perempuan untuk percaya diri berhadapan dengan hukum di pengadilan agama.

Atas semua kemudahan yang didapatkan dalam proses perceraian perempuan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses perceraiannya. Biaya perceraian di pengadilan agama ditetapkan berdasarkan sistem zonasi jarak tempuh alamat rumah para pihak ke pengadilan agama. Salah satu komponen biaya perceraian digunakan untuk ongkos pemanggilan para pihak oleh juru sita. Akibatnya semakin jauh jarak rumah menuju pengadilan, maka biaya perceraian semakin tinggi. Jika untuk biaya resmi perkara cerai gugat di PA Metro berkisar antara Rp. 491.000 – 1.341.000 kepada justice broker, perempuan harus mengeluarkan biaya cerai berkisar antara Rp. 4.000.000 – Rp. 7.000.000. Bahkan untuk perkara yang menggunakan jasa pengacara di ruang persidangan, perempuan harus membayar lebih sebagai fee untuk broker sebesar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000. (DA, 2018) (perempuan menjadi komoditi). Tabel 1 memperlihatkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan seorang perempuan menggunakan jasa justice broker ditentukan oleh faktor jarak yang sekaligus memberi ruang komodifikasi dalam proses perceraian.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zona** | **Jarak** | **Cerai Gugat** | **Cerai Talak** | **Biaya JB**  |
| Radius 1 | 01-20 KM | Rp. 491.000 | Rp. 651.000 | 4 - 7jt |
| Radius 2 | 21 – 40 KM | Rp. 591.000 | Rp. 791.000 |
| Radius 3 | 41 – 60 KM | Rp. 716.000 | Rp. 966.000 |
| Radius sulit 1 | 61 – 80 KM | Rp. 966.000 | Rp. 1.316.000 |
| Radius sulit 2 | 81 – dst KM | Rp.1.091.000 | Rp. 1.491.000 |
| Radius sulit 3 | 81 – dst KM | Rp. 1.341.000 | Rp. 1.841.000 |

Tabel 1 Biaya Perkara Cerai di Pengadilan Agama Metro 2016 (Wilayah Kota Metro dan Lampung Timur)

**Hilangnya Hak-hak Perempuan dalam Proses Perceraian**

Bagian ini menjelaskan tentang fenomena gugat cerai yang berdampak pada hilangnya hak-hak perempuan dalam perceraian. Perkara perceraian yang diinisiasi oleh perempuan di wilayah lampung 3 kali lebih banyak dari cerai yang diajukan oleh suami. (Laporan Tahunan PTA Bandar Lampung 2016). Di wilayah penelitian ini, perkara cerai gugat lebih banyak terjadi selain karena postur konflik keluarga yang sudah berlangsung lama dan digantung tanpa kejelasan status (Fatoni: 2017), tetapi juga melibatkan desain dari justice broker yang menyarankan agar perceraian diajukan oleh pihak perempuan sebatas untuk mendapatkan legalitas perceraian. (Anjarwati, 2017) Saran dari justice broker agar perceraian diajukan oleh perempuan didasarkan pada alasan Fenomena ini dapat dijelaskan dengan menunjukkan alasan penyederhanaan perkara dari aspek efisiensi proses sidang dan materi gugatan yang keduanya justru merugikan perempuan.

Efisiensi perkara adalah alasan utama mengapa harus perempuan yang mengajukan gugatan (cerai gugat) bukan laki-laki (cerai talak). Dalam kasus cerai gugat, tahapan persidangan dapat dilalui dengan lebih cepat dan lebih murah. (Tabel 1) Apalagi jika dalam persidangan, pihak suami bisa diatur agar tidak pernah hadir, sehingga dari 8 tahapan persidangan, putusan dapat ditetapkan di sidang kedua melalui putusan tanpa kehadiran tergugat (versteks).

“*Perkara perceraian versteks, karena ada anggapan bahwa apabila pihak lawan tidak hadir, maka dianggap mengakui dalil gugatan, dan pengakuan adalah bukti sempurna, sehingga bukti lain dipertimbankan sebagai assesoir. Sidang kedua, ketika pemanggilan sudah cukup bukti, sidang putusan bisa dilaksanakan*.” (Nissa: 2019)

Ketidakhadiran pihak lawan (suami) dianggap telah cukup sebagai afirmasi atas dalil gugatan dan bisa menjadi dalil untuk membuat keputusan. Maka, perempuan cukup 3 kali datang ke pengadilan untuk pendaftaran perkara, sidang pertama dan mediasi, lalu sidang ketiga pembacaan putusan. Lain halnya dengan perkara cerai talak yang mengharuskan adanya sidang ikrar talak setelah putusan ditetapkan, sehingga tahapan lebih panjang dan biaya pemanggilan juga semakin besar. Belum lagi peluang perempuan untuk mengajukan gugat balik (rekopensi) pada perkara cerai talak yang membuat proses sidang semakin panjang. Maka, model penyelesaian perkara cerai gugat dengan putusan versteks menjadi pilihan justice broker yang disarankan pada perempuan.

Selain aspek efisiensi persidangan, justice broker cenderung menyarankan agar materi gugatan hanya menyangkut perceraian. Saran ini sangat mempengaruhi pilihan hukum perempuan karena ketidaktahuan mereka atas hak-hak perceraian dan ketiadaan pengetahuan bagaimana cara mendapatkannya secara hukum. Kalaupun mereka mengerti, kondisi keluarga yang tidak mungkin diselamatkan lagi dan kecil peluang untuk mendapatkan hak-hak perceraian, maka hanya perceraian yang ajukan sebagai materi gugatan. Padahal kompleksitas masalah keluarga yang dialami memungkinkan perempuan untuk mendapatkan hak hukumnya dalam perceraian terkait harta gono-gini, nafkah lampau, nafkah iddah, pengasuhan anak, dan nafkah pemeliharaan anak.

*Saya mba, bertahun-tahun ga dinafkahi, anak saya yang urus, gaji habis untuk modal usaha dia, tapi ya modal selalu habis untuk judi. Keluargaku tau itu. Tapi aku tetep diem. Pas kejadian itu (memergoki suami selingkuh), atiku srememet, wes ga kuat*. *Seng penting aku cepet bisa lepas*. (KJ: 2017)

Perkara dengan materi gugatan perceraian semata sebagaimana anjuran justice broker, akan sulit mendapatkan jaminan hukum atas hak-hak keperdataan lainnya. Hakim dalam perkara perdata menganut asas hakim bersikap pasif dan tidak boleh memutus perkara melampaui materi gugatan (ultra petita). 39 putusan gugatan perceraian yang menjadi objek studi ini menunjukkan putusan akhir yang seluruhnya mengabulkan gugatan untuk bercerai, tidak ada satu putusan pun yang melampaui materi gugatannya. Hakim Pengadilan Agama Metro berpegang kuat pada asas ultra petita

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa putusan hukum bersifat seragam tanpa ditentukan oleh karakter kasus perceraian. Sebab gugatan yang beragam tidak cukup menjadi faktor dalam putusan yang memperlihatkan bahwa putusan hukum bersifat baku dalam setiap kasus cerai gugat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran yang dimainkan oleh justice broker pada dasarnya tidak mengubah putusan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No Putusan** | **Sebab Gugatan** | **Materi Gugatan** | **Putusan** |
| 005/pdt.G/2016/PA.Mt | Cemburu buta, sering mengancam dengan senjata, memukul, tidak menafkahi | Meminta bercerai | Dikabulkan dan biaya perkara dibebankan pada penggugat |
| 1645/Pdt.G/2016/PA. Mt | Pasangan selingkuh, marah-marah, memukul, tidak menafkahi kecuali jika ada pemberian dari orang tua, dan menggelapkan hasil kerja penggugat yang bekerja di Taiwan | Meminta bercerai | Dikabulkan dan biaya perkara dibebankan pada penggugat |
| 1383/Pdt.G/2017/PA.Mt | Tidak dinafkahi, istri bekerja ke Hongkong dan hasilnya digunakan tergugat untuk bersenang-senang | Meminta bercerai | Dikabulkan dan biaya perkara dibebankan pada penggugat |
| 0050/Pdt.G/2016/PA.Mt | Cemburu buta, pemabuk, sering memukul, dan mengancam dengan pisau | Meminta bercerai | Dikabulkan dan biaya perkara dibebankan pada penggugat |

Tabel 2 Contoh putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro

Putusan-putusan di atas menggambarkan bagaimana hakim memutuskan perkara sebagaimana materi gugatan yang sesungguhnya didesain oleh justice broker sebagai pihak ketiga. Perempuan mengajukan gugatan secara minimalis karena keterdesakan kondisi pengetahuan dan akutnya konflik keluarga, sementara hakim memutus perkara apa adanya karena terkungkung oleh asas hukum acara perdata bahwa hakim tidak boleh memutus melampaui materi gugatan. Data ini menunjukkan bahwa perceraian di Pengadilan Agama bermakna sebatas legalisasi perceraian, dan belum memberikan jaminan lebih terhadap hak-hak perceraian bagi istri dan anak

**Stigma Buruk pada Perempuan dalam Proses Perceraian.**

Bagian ini menjelaskan bagaimana pilihan menggugat perceraian juga berdampak pada menguatnya stigma negatif terhadap perempuan. Argumen ini didukung oleh 3 fakta stereotyping yang dilekatkan pada perempuan sebagai istri pembangkang (nusyuz), istri yang gagal mempertahankan keutuhan keluarga, dan stigma buruk dengan status baru sebagai janda.

Istri yang menggugat cerai jamak disebut sebagai istri pembangkang (nusyuz). Secara hukum, label ini berkonsekuensi sangat buruk terhadap hak privilege yang dimiliki seorang istri di hadapan hukum. Dia tidak berhak atas mut’ah (uang kompensasi), nafkah iddah, dan berpotensi kehilangan hak asuh anak. (KHI Pasal 149 b) Labelling ini merupakan pintu masuk tidak terjaminnya hak-hak perempuan dalam perceraian. Kompilasi Hukum Islam tidak mendefinisikan nusyuz secara rigid, dan kualifikasi istri nusyuz menjadi wilayah tafsir majelis hakim. Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengakomodir suami nusyuz, padahal secara normatif Al Quran menyitir kisah nuyuznya seorang suami. (Qs. An-nisa: (?) Pada poin ini perempuan yang menggugat telah terhukum dengan label pembangkang di hadapan regulasi.

Stigma kedua yang diterima perempuan yang menggugat cerai adalah perempuan yang gagal mempertahankan keutuhan rumah tangga. Stigma ini mengemuka sebagai akibat norma yang dipegang masyarakat bahwa istri adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas keutuhan rumah tangga. Peran gender dalam keluarga untuk menjaga kehormatan suami, marwah keluarga, dan keutuhan rumah tangga tertumpu pada pundak perempuan semata. Perkawinan yang rusak (*broken marriage*) seringkali dipandang sebagai kesalahan istri yang tidak bisa ‘nrimo’, kurang bersyukur, atau juga karena terlalu sibuk berkarir. Stigma ini tidak hanya muncul dari laki-laki tapi juga kaprah muncul dari suara perempuan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pernyataan** | **Penutur** | **Coding** |
| “*Bagaimana saudari mau dinafkahi, wong saudari pergi ke luar negeri? Setelah punya uang, pulang malah minta cerai. Ga kasian sama anak?*” | Hakim dalam persidangan 2017 | Perempuan dipersalahkan di pengadilan |
| “Suami saya selingkuh bukan yang pertama…. Banyak tetangga yang *slentang-slenting* sich. Katanya aku terlalu sibuk kerja, ngejar karier, jadi suamiku ga keurus. Akhirnya selingkuh sama perempuan lain. Yang terakhir itu, sama biduan. *Yuuuhalaaaah, lemes koyok ngimpi mba*. *Tak jiwiti tanganku bola bali, iki aku ngimpi po tenanan*.”  | KJ Responden  | Perempuan cenderung dipersalahkan walaupun perceraian atas alasan perselingkuhan suami |
| “*Ya begitu mba, sekarang ini banyak istri yang kurang nrimo dengan keadaan. Nuntutnya berlebihan, ga ngukur kemampuan suami.* | Kepala desa X: 2018 | Perempuan dipersalahkan atas alasan banyak tuntutan |
| *“Istri-istri sekarang bu, karena terpengaruh gaya di sosial media, maunya berlebihan. Tuntutannya macam-macam, makanya banyak perceraian datang dari pihak perempuan.”* | Anjarwati: 2017 | Perempuan dipersalahkan atas alasan terlibat gaya hidup |

Tabel 3 Pernyataan responden tentang stigma negatif

Dialog dari beberapa informan ini menjadi gambaran bahwa pandangan dunia yang memposisikan istri sebagai pihak yang salah (*socially blamed*) dalam kasus keluarga yang bermasalah. Socially blamed semacam ini patut diduga sebagai alasan yang membuat beberapa perempuan terpaksa bertahan dalam keluarga yang tidak sehat. Pilihan ini tampak dalam beberapa putusan yang menunjukkan bahwa istri telah mempertahankan keutuhan rumah tangganya selama hampir 13 tahun.

Stigma ini berlanjut saat putusan cerai resmi diterimanya. Status janda bukan pilihan baik di mata masyarakat. Labelling sebagai perempuan penggoda atau bebas digoda dan perempuan lemah ekonomi memposisikan janda sebagai pihak yang pantas dicurigai, diwaspadai, dan dalam posisi tertentu layak digoda atau justru harus dihindari. KH misalnya beberapa kali diperlakukan tidak menyenangkan oleh atasannya setelah dia bercerai dengan suaminya. Di waktu yang bersamaan, saat dia mendapatkan tugas mendampingi atasan, rekan kerja mencandainya dengan istilah ‘istri kedua’. (KH: 2018) Pertanyaan-pertanyaan kapan menikah yang menunjukkan empatik agar anak-anak ada yang mengurus dan menyekolahkan, atau agar terhindar dari fitnah juga dialami oleh (Umi: 2018). Pertanyaan ini dirasakan oleh Umi sebagai sikap meremehkan dan tidak sensitif terhadap pengalaman pahit yang dirasakan akibat perceraian.

“Saya sebenarnya mau tersinggung kalau ada yang tanya atau menyarankan saya untuk menikah lagi. Nggoda sih maksudnya. Apalagi ketika anak-anak jadi alasan biar punya sandaran dan sekolahnya terjamin. Memang mereka pikir saya ga punya gustiallah yang njamin rejeki anak-anak. Mereka juga ga ngerti selama ini yang urus anak-anak siapa? (NW: 2019)

Stigma perempuan menggugat cerai yang dirasakan mulai dari keluarga, proses persidangan, putusan pengadilan, bahkan saat perempuan kembali ke keluarga dengan status janda, merefleksikan pengalaman yang di luar kontrol perempuan sebagai subjek. Pilihan menjadi penggugat perceraian adalah pilihan justice broker karena kerentanannya. Diposisikan sebagai perempuan yang membangkang adalah kuasa hukum dan justifikasi agama yang berdampak pada hilangnya hak perceraian. Bahkan saat putusan pengadilan telah melepaskannya dari ikatan yang tidak membahagiakan, perempuan harus pasrah pada stigma sosial yang membawanya pada berbagai resiko sosial dan ekonomi dalam kehidupannya.

1. **Discussion**

Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa ketidaktahuan dan kelemahan perempuan telah menjadi komoditi dalam proses pencarian keadilan hukum kasus perceraian. Justice broker yang hadir sebagai alasan mengatasi kesulitan kaum perempuan berhadapan dengan proses dan institusi hukum justru menempatkan perempuan sebagai komoditi. Pada saat yang sama perempuan pun tidak mendapatkan hak-haknya dalam proses peradilan atas kasus cerai gugat yang dimediasi oleh justice broker. Dalam proses selanjutnya stigma yang dilekatkan pada perempuan janda semakin meneguhkan posisi lemahnya secara sosial.

Hasil temuan ini memperlihatkan dua hal yaitu subordinasi dan marginalisasi perempuan. Pilihan menjadi penggugat yang didesain oleh justice broker yang menyebabkan perempuan kehilangan hak mut’ah dan nafkah iddah merefleksikan subordinasi akibat pertarungan relasi kuasa. Perempuan dengan kelemahan pengetahuan, keterbatasan akses, dan kerentanannya menjadi pihak yang sangat potensial terobjektifikasi oleh kuasa pengetahuan dan relasional. Perempuan tidak memiliki alternatif pilihan hukum karena ketiadaan pengetahuan yang memadai mengenai proses hukum perceraian. Kalaupun mereka memiliki modalitas pengetahuan dan kesadaran, konstruksi hukum dan sosial memposisikannya lemah di hadapan hukum. Hukum memposisikan perempuan penggugat sebagai pihak yang harus menanggung biaya perkara dan melepaskan beberapa hak-hak perceraiannya (KHI). Meski dalam Surat Edaran Mahkamah Agung NO. 2019 perempuan yang menggugat berhak atas mut’ah dan nafkah iddah, namun kriteria perempuan yang membangkang (nusyuz) tetap menjadi palang pintu yang menghambat terjaminnya hak-hak tersebut bagi perempuan. Sementara secara sosial stigma negatif menjadi penggugat semakin membuatnya tersudut sebagai pihak yang salah.

Putusan perceraian tanpa memberikan jaminan hak kebendaan yang menyangkut mut’ah, nafkah iddah, status pembagian harta gono gini, dan atau biaya pengasuhan anak juga berdampak pada marginalisasi ekonomi perempuan. Sebuah ironi, perempuan yang ingin mencari keadilan dalam relasi keluarga dan mencari bantuan untuk mengurai rasa takut dan memupuk keberanian justru berakibat melemahkannya. Komodifikasi rasa takut dengan memberikan rasa aman dan kemudahan dalam berperkara berdampak pada pemiskinan terhadap perempuan. Perceraian resmi yang didefinisikan sebagai pembebasan perempuan dari relasi keluarga yang tidak bahagia, dalam kasus pelibatan justice broker menunjukkan pada percepatan legalisasi status perceraian semata namun di waktu yang bersamaan berakibat pada marginalisasi perempuan untuk hidup layak secara sosial. Keadilan yang diwujudkan dalam proses hukum ini adalah keadilan hukum formalistik yang didefinisikan bukan untuk kepentingan pencari keadilan, namun dikontrol oleh justice broker sebagai pihak ketiga proses perceraian.

Subordinasi dan marginalisasi perempuan dalam fenomena justice broker ini terjadi karena tiga hal: relasi kuasa, objektifikasi perempuan, dan stigmatisasi. Pertama, Subordinasi terjadi karena adanya fakta ketimpangan relasi pengetahuan yang menempatkan perempuan dalam posisi tidak punya pilihan sehingga menggantungkan pilihannya dengan saran justice broker. Sejalan dengan pendapat (Nicolas, 2015) bahwa pola paternalistik antara broker dan perempuan terbangun karena pengetahuan lebih yang dimiliki broker dan ketidakmampuan perempuan menentukan pilihan yang baik untuk dirinya. Subordinasi ini dipahami oleh Rofiah (2020) sebagai pengalaman sosial perempuan yang jamak terjadi dalam masyarakat patriarkhi. Kedua, adanya proses objektifikasi yang dikonstruksikan dalam relasi broker dan perempuan. Objektifikasi perempuan dalam proses perceraian yang menjadikan penderitaan dan kelemahan sebagai komoditas. Lebih jauh, proses ini mengakibatkan perempuan harus membayar biaya perkara, jasa bantuan pendampingan yang lebih mahal dan kehilangan hak-hak hukum pasca perceraian karena diposisikan sebagai penggugat. (Wijayati, 2020) Keadilan hukum yang mewujud dalam proses perceraian ini sebatas keadilan prosedural dan mengabaikan pengalaman perempuan dalam keluarga. Meneguhkan temuan (Nielsen, Hardesty, & Raffaelli, 2016) bahwa suara perempuan tidak cukup didengar dalam proses persidangan. Ketiga, Subordinasi dan marginalisasi terjadi tidak hanya karena adanya stereotyping istri pembangkang tapi juga berakibat pada stigma sosial sebagai janda yang semakin menyulitkan perempuan dalam kehidupan sosialnya

Uraian di atas memberi satu perspektif berbeda bahwa upaya perempuan untuk mendapatkan hak konstitusional dan hak sosial dengan bantuan justice broker, justru menempatkannya pada posisi lemah. Peran-peran paternalistic yang dimainkan aparat, harus dikelola sebagai mekanisme mencerdaskan masyarakat khususnya perempuan agar literate hukum yang adil gender. Pengetahuan dan kapasitas hukum masyarakat harus dibangun tidak hanya pada perempuan tapi juga pada aparat desa sebagai aktor pengayom masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Berger dalam proses dasar konstruksi sosial yang disebut ekternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Bahwa aparat desa yang menjadi aktor determinan dalam pusaran makelar hukum, mengandaikan pengetahuan yang sensitive terhadap nilai-nilai keadilan subsantif bagi perempuan.

**Conclusion**

Bahwa keterlibatan aparat desa sebagai justice broker dalam proses perceraian tidak selalu dipahami sebagai bantuan hukum yang memberdayakan tapi justru mereproduksi ketimpangan gender dalam proses pencarian keadilan. Penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk pengalaman perempuan yang kembali terdiskriminasi dalam proses pencarian keadilan mulai dari subordinasi, marginalisasi dan stigmatisasi setelah mengalami ketidakadilan dalam relasi keluarga.

Penggunaan analisis gender dengan mengidentifikasi pengalaman sosial perempuan yang terobjektifikasi pada fenomena justice broker memampukan pembaca untuk melihat realitas tersembunyi dari bantuan hukum yang diberikan aparat desa. Berbeda dengan analisis normatif yang memperlihatkan keniscayaan peran aparat desa sebagai pengayom, analisis gender dan konstruksi sosial menemukan praktik kuasa yang mendiskriminasi perempuan. Alih-alih mendapatkan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam perceraiannya, perempuan justru mendapatkan akta cerai semata sebagai bukti legalitas tanpa memperoleh hak-hak perceraiannya. Bahkan dalam beberapa kasus, terstigma mulai dari awal pengajuan perkara, dalam persidangan, putusan, hingga saat kembali ke masyarakat dengan status janda.

Tulisan ini menjelaskan realitas praktik perceraian di wilayah kabupaten X saat menjadi bagian wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Metro dengan jarak tempuh terjauh melampaui 100 KM untuk sampai ke Pengadilan. Kondisi geografis menjadi pra kondisi maraknya praktek justice broker di wilayah penelitian. Maka penelitian lanjutan mengenai eksistensi justice broker setelah berdirinya Pengadilan Sukadana menjadi relevan untuk diuji ulang. Selain itu, penelitian ini hanya memperhatikan praktek justice broker dari sudut pandang perempuan, padahal praktik ini berkelit kelindan dengan target penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Maka penelitian mengenai justice broker dari sudut pandang aparat pengadilan menjadi hal lain yang penting dilakukan.

**Referensi**

Abdulahanaa, A. (2017). MAKELAR KASUS DALAM KAJIAN FILOSOFIS NORMATIF HUKUM ISLAM. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.934

Aragão, A., Jacobs, S., & Cliquet, A. (2016). What’s law got to do with it? Why environmental justice is essential to ecosystem service valuation. *Ecosystem Services*. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.09.012

Arsal, T., Wahyuni, E. S., Pandjaitan, N. K., & Hubeis, A. V. S. (2016). NIKAH SIRI DI WARUREJO DALAM PERSPEKTIF SEJARAH. *Paramita: Historical Studies Journal*. https://doi.org/10.15294/paramita.v25i2.5132

Danziger, S., Levav, J., & Avnaim-Pesso, L. (2011). Extraneous factors in judicial decisions. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. https://doi.org/10.1073/pnas.1018033108

Dionigi, F., & Kleidosty, J. (2017). Theory of justice. In *Theory of Justice*. https://doi.org/10.4324/9781912303441

Erdianto. (2010). Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, *1*(1), 31–44.

Espín López, R. M. (2016). Divorce trials in castile during early modern history | Los pleitos de divorcio en castilla durante la edad moderna. *Studia Historica, Historia Moderna*. https://doi.org/10.14201/shhmo2016382167200

Evans, M. (2016). Structural Violence, Socioeconomic Rights, and Transformative Justice. *Journal of Human Rights*. https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1032223

Forssell, T. (2019). " I made you, but you made me first": The Social Construction of Evil, in part through the Architecture and Urban Landscape in Tim Burton's Batman (1989) and Christopher Nolan's The Dark Knight (2008).

Freedman, R. J. (1986). Mothers on trial: the Battle for Children and Custody. *Women & Therapy*.

Gottlieb, J. (2017). Explaining Variation in Broker Strategies: A Lab-in-the-Field Experiment in Senegal. *Comparative Political Studies*. https://doi.org/10.1177/0010414017695336

Gornick, V. (1979). Introduction" to Gender Advertisements (1st Harper colophon ed.).

Guthrie, S. (2007). Bottles are men, glasses are women. Material Religion, 3(1), 14–33.

He, X., & Hang Ng, K. (2013). In the name of harmony: The erasure of domestic violence in China’s judicial mediation. *International Journal of Law, Policy and the Family*. https://doi.org/10.1093/lawfam/ebs014

Heaney, M. T. (2006). Brokering health policy: Coalitions, parties, and interest group influence. *Journal of Health Politics, Policy and Law*. https://doi.org/10.1215/03616878-2006-012

Hendrix, N. (2013). National Institute of Justice. In *The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. https://doi.org/10.1002/9781118517383.wbeccj140

Igra, A. R. (2019). Gross Misbehavior and Wickedness: A Notorious Divorce in Early Twentieth-Century America. *Journal of American History*. https://doi.org/10.1093/jahist/jaz271

Jacobi, T., & Schweers, D. (2017). Justice, interrupted: The effect of gender, ideology, and seniority at supreme court oral arguments. *Virginia Law Review*.

Kang, J., Bennett, J. M., Carbado, D., Casey, P., Dasgupta, N., Faigman, D., … Mnookin, J. (2012). Implicit bias in the courtroom. *UCLA Law Review*.

Kenney, S. J., & Windett, J. (2012). Diffusion of Innovation or State Political Culture? Explaining the First Woman State SUpreme Court Justices. *Working Paper, Cited with Permission*.

Kilbourne, J. (Producer) & Jhally, S. (Director). (2000). Killing us softly 3 [Motion picture]. Northampton, MA: Media Education Foundation.

Lampoltshammer, T. J., Guadamuz, A., Wass, C., & Heistracher, T. (2016). Openlaws.eu: Open justice in Europe through open access to legal information. In *Achieving Open Justice through Citizen Participation and Transparency*. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0717-8.ch009

Lee, J. (2013). The Administrative Broker: Bureaucratic Politics in the Era of Prevalent Information. *American Review of Public Administration*. https://doi.org/10.1177/0275074012455092

Levesque, R. J. R. (2018). Objectification Theory. In *Encyclopedia of Adolescence*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33228-4\_643

Lindström, M., & Rosvall, M. (2016). Parental separation in childhood and self-reported psychological health: A population-based study. *Psychiatry Research*. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.10.049

Määttä, K. (2011). The throes and relief of divorce. *Journal of Divorce and Remarriage*. https://doi.org/10.1080/10502556.2011.592425

Mackay, F. (2014). Feminist activism in movement: UK activism against VAW. In *Understanding Gender Based Violence: National and International Contexts*. https://doi.org/10.4324/9780203799147-17

McGlynn, C. (2011). Feminism, rape and the search for justice. *Oxford Journal of Legal Studies*. https://doi.org/10.1093/ojls/gqr025

Michniewicz, K. S., & Vandello, J. A. (2015). People judge male sexism more leniently when women emasculate men. *Social Psychology*. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000227

Nielsen, S. K., Hardesty, J. L., & Raffaelli, M. (2016). Exploring Variations Within Situational Couple Violence and Comparisons With Coercive Controlling Violence and No Violence/No Control. *Violence Against Women*. https://doi.org/10.1177/1077801215599842

Purnanto, D. (2011). Struktur Wacana Persidangan Pidana.

Ruppanner, L. (2012). Housework conflict and divorce: A multi-level analysis. *Work, Employment and Society*. https://doi.org/10.1177/0950017012445106

Simmonds, A. (2019). Courtship, Coverture and Marital Cruelty: Historicising Intimate Violence in the Civil Courts. *Australian Feminist Law Journal*. https://doi.org/10.1080/13200968.2019.1650629

Susylawati, E., & Hasan, M. (2011). Putusan verstek pada perkara perceraian di pengadilan agama pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, *8*(1), 135–150.

Vance, K., Sutter, M., Perrin, P. B., & Heesacker, M. (2015). Research on perceptions of rape: The medias sexual objectification of women, rape myth acceptance, and interpersonal violence. *Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma*. https://doi.org/10.1080/10926771.2015.1029179

Warner, L. (2016). Before the law. In *The Ashgate Research Companion to Women and Gender in Early Modern Europe*. https://doi.org/10.4324/9781315613765-22

Wijayanta, T. (2014). ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA. *Jurnal Dinamika Hukum*. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291

Yu, T., Pettit, G. S., Lansford, J. E., Dodge, K. A., & Bates, J. E. (2010). The interactive effects of marital conflict and divorce on parent - adult children’s relationships. *Journal of Marriage and Family*. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00699.x

1. Wawancara dengan DA, Pengacara sekaligus petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Metro. [↑](#footnote-ref-1)